

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asa-asaas dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis¹. Sedangkan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji tentang yang ada diseblik yang tampak dari penerapan peraturan Perundang-Undangan.

B. Jenis Data

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.

1. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

2. Informan

- a. Kepala Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 137

- b. Sekretaris Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- c. Kaur Keuangan Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- e. 1 orang ketua RT Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- f. 1 orang ketua RW Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten
- g. 9 orang warga Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Buku-buku tentang informasi kebijakan alokasi dana desa,
 - b. Hasil penelitian tentang kebijakan alokasi dana desa,
 - c. Jurnal tentang kebijakan alokasi dana desa, dan
 - d. Artikel tentang kebijakan alokasi dana desa.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus atau dokumen non hukum.²

C. Informan

Informan dalam penelitian ini sejumlah 15 informan yang terdiri dari perangkat desa dan warga desa Krakitan. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. 1 orang Kepala Desa,
2. 1 orang Kaur Keuangan Desa,
3. 1 orang Sekretaris Desa,
4. 1 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa,
5. 1 orang Ketua RT,
6. 1 orang Ketua RW ,dan

² Mukti Fajar N.D Dan Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, Hlm. 123

7. 9 orang warga masyarakat Desa Krakitan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Study kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan data langsung melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Pengambilan data langsung melalui wawancara dengan informan.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu dengan cara melukiskan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan suatu kasus kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. Kualitatif yaitu dengan cara menganalisa fakta-fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan masalah yang diteliti kemudian apa yang dikemukakan oleh informan secara lisan maupun tulisan dipelajari serta diteliti sebagai suatu yang utuh.

